

DAMPAK PERKAWINAN USIA DINI TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI KELUARGA DI LINGKUNGAN FATUBAI PAROKI SANTO YOHANES MARIA VIANNEY MAUBESI

Maria Krisanti Seo¹

STP St. Petrus Keuskupan Atambua, Kefamenanu, Indonesia
MariaKrisanti@gmail.com¹

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak negatif dan positif perkawinan usia dini terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga di Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Maubesi Lingkungan Fatubai. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor pendorong pernikahan usia dini di Lingkungan Fatubai adalah faktor ekonomi dan hamil sebelum nikah. Namun yang paling dominan adalah faktor ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik penyebaran angket. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data individu yang diperoleh dari lapangan melalui penyebaran angket. Analisis data dilakukan pada masing-masing obyek di Lingkungan Fatubai. Dalam melakukan analisis, peneliti menginterpretasi data-data berupa kata-kata atau kalimat-kalimat untuk memperoleh arti. Analisis data ini dilakukan pada saat memulai penelitian dan sesudah data dikumpulkan. Dampak dari pernikahan dini yang mereka lakukan adalah ekonomi, kesehatan dan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka sering kekurangan dalam ekonomi, kesehatan dan sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kenyataan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui penyebaran angket dengan hasilnya melalui pernyataan responden yang mengatakan Sangat Setuju "SS" dan Setuju "S" Prosentasenya 58%.

Keywords: Perkawinan Usia Dini, Sosial Ekonomi Keluarga

Pendahuluan

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam pengertian tersebut, nampak tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Karena itu seseorang yang ingin memutuskan untuk menikah, hendaknya ia matang dan memenuhi syarat usia tertentu, yaitu untuk pria usia minimal 19 tahun dan wanita 16 tahun.²

Kebijakan pemerintah dalam menentukan batas pernikahan ini masih mengalami perubahan. Bahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan batas usia pernikahan untuk perempuan adalah 21 tahun dan untuk laki-laki adalah 25 tahun, agar pasangan yang menikah benar-benar telah matang lahir dan batin dan mencegah angka

¹ Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH., *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung; Mandar Maju 1990), hlm. 7.

² *Ibid.*, hlm. 50.

pernikahan dini, karena pernikahan dini merupakan masalah serius yang melahirkan aneka persoalan lanjut, seperti kematian ibu dan bayi, keterputusan pendidikan dan pertambahan kemiskinan. Menurut Kamka walaupun undang-undang perkawinan mengatakan perempuan 16 tahun dan laki-laki umur 19 tahun sudah boleh menikah, tetapi sebaiknya sampai kita berusia lebih dewasa. Artinya kita sudah siap lahir dan batin untuk menjalankan kehidupan reproduksi kita.³

Kitab Hukum Kanonik Kanon 1083:§1 ditetapkan bahwa laki-laki sebelum berumur genap 16 tahun dan perempuan sebelum berumur genap 14 tahun tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah.⁴ Karena Perkawinan menurut hukum Kristen Katolik adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali.⁵

Tujuan dari sebuah perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.

Usia pernikahan pertama terutama bagi perempuan menjadi gambaran perubahan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Pengeseran ini tidak hanya berpengaruh terhadap potensi kelahiran tetapi juga terkait dengan peran dalam pembangunan bidang pendidikan dan ekonomi. Dengan berbagai dampak dan resiko yang ditimbulkan dari usia pernikahan pertama terutama yang terlalu muda maka kebijakan untuk pendewasaan usia pernikahan sangat penting untuk dilakukan. Pendewasaan usia pernikahan agar calon pasangan suami dan istri dapat merencanakan keluarga tidak hanya untuk aspek fisik tetapi juga mental dan emosional. Faktor sosial ekonomi adalah salah satu faktor yang menentukan usia perkawinan pertama.⁶

Lingkungan Fatubai merupakan salah satu lingkungan terpencil dan jauh dari jangkauan kota dan pusat Paroki St. Yohanes Maria Vianney Maubesi dengan jumlah kepala keluarga (KK) 102 dari 6 kelompok umat basis (KUB). Keberadaan yang jauh dari kota dan minimnya pendidikan banyak remaja yang melangsungkan pernikahan dini. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di lingkungan Fatubai ini karena banyaknya remaja yang hamil di bangku sekolah, faktor ekonomi keluarga dan faktor lingkungan. Pernikahan dini yang terjadi pada remaja di lingkungan Fatubai ini terjadi pada rentang usia antara 14-20 tahun, yang kurang lebih 20 orang atau 10 pasang. Mayoritas tingkat pendidikan para pelaku pernikahan dini di lingkungan Fatubai ialah tingkat pendidikan sedang atau setingkat SMP dan tingkat SMA. Akibat dari pernikahan dini ini menimbulkan permasalahan secara psikologis bagi para pelakunya. Pernikahan dini yang terjadi tidak jarang berkontribusi pada tingginya kasus perceraian dini dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan berdampak juga pada ekonomi rumah tangga yang masih bergantung pada Orang tua. Secara umum, umat di lingkungan Fatubai kondisi ekonomi masih tergolong rendah.

³ Kamkan H. Ercy, *Artistik dan Ilustrasi*, (Jakarta: PKBI Pusat, 2008), hlm. 2.

⁴Paus Yohanes Paulus II. Edisi Resmi Bahasa Indonesia (Revisi II), *Kitab Hukum Kanonik*, (Konferensi Waligereja Indonesia; jakarta 2016). Kanon 1083, hlm. 310. Untuk selanjutnya kutipan dari dekret Kitab Hukum Kanonik hanya ditulis singkat diikuti dengan nomor kanon.

⁵ Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH., *OP. Cit.*, hlm. 11-12.

⁶ BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, (Jakarta, 1993).

Landasan Teori

1. Pandangan tentang Perkawinan

Menurut hukum Katolik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi perkawinan menurut Agama Katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan.⁷ Hal ini ditekankan lagi dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 1055-\$1 yaitu perkawinan sebagai perjanjian (*foedus*), antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Perkawinan Katolik mempunyai tiga tujuan yaitu kesejahteraan suami istri (*bonum coniugum*), kelahiran anak, dan pendidikan anak.⁸

Sedangkan dari sudut pandang profan, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan batin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogamy. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Lebih lanjut lagi, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 1 pada anak kalimat kedua berbunyi: "...dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan artinya kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan kekal membangun hidup rumah tangga yang bahagia dan kekal harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, pandangan ini sejalan dengan sifat religius dari bangsa Indonesia yang mendapat realisasinya di dalam kehidupan beragama dan bernegara.⁹

Perkawinan Katolik pun mempunyai tujuannya yang lebih spesifik yakni, pertama, kesejahteraan suami istri artinya kesejahteraan lahiriah berupa (pangan, sandang, papam) dan kesejahteraan batiniah berupa (mapam, harmoni dan kecocokan hati). Tujuan yang kedua ialah kesejahteraan anak artinya dengan perkawinan keduanya terbuka terhadap keturunan, mendidik, membesarkan anak, dengan demikian tujuan perkawinan diarahkan untuk mengembangkan dan memurnikan cinta kasih suami istri menuju kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama.¹⁰

Selain tujuannya, undang-undang juga mengatur tentang usia pasangan yang ingin menikah. Dalam undang-undang Pernikahan No 1 tahun 1974 seperti tercantum pada bab 1 pasal 7 ayat 1 menerangkan bahwa pernikahan hanya di izinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun. Namun kebijakan pemerintah dalam menentukan batas pernikahan ini masih mengalami perubahan. Sedangkan menurut pendapat dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) batas usia pernikahan untuk

⁷ Prof.H. Hilman Hadikusuma, SH., *OP. Cit.*, hlm. 11-12.

⁸ *KHK.*, Kan, 1055. hlm.303.

⁹ Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama: Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974.* (Jakarta: Dian Rakyat 1986), hlm. 20.

¹⁰Robertus Rubiyatmoko. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik.* (Yogyakarta: Kanisius Rubiatmoko. 2015), hlm. 19.

perempuan adalah 21 tahun dan untuk laki-laki adalah 25 tahun, agar pasangan yang menikah benar-benar telah matang lahir dan batin dan mencegah angka pernikahan dini, karena pernikahan dini merupakan masalah serius yang melahirkan aneka persoalan lanjut, seperti kematian ibu dan bayi, keterputusan pendidikan dan penambahan kemiskinan. Menurut Kamka walaupun undang-undang perkawinan mengantakan perempuan 16 tahun dan laki-laki umur 19 tahun sudah boleh menikah, tetapi sebaiknya sabar dulu sampai kita berusia lebih dewasa. Artinya kita sudah siap lahir dan batin untuk menjalankan kehidupan reproduksi kita. Tetapi dalam prakteknya masih banyak dijumpai perkawinan pada usia masih sangat tinggi.¹¹

Pada umumnya, perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan antara laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang masih muda atau remaja, orang yang digolongkan sebagai remaja adalah mereka yang berusia 11-24 tahun dan belum menikah untuk remaja Indonesia.¹² Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang melanggar syarat dan ketentuan perkawinan menurut undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (1) no. 1 tahun 1974 menyatakan, jika perempuan yang usianya kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun tidak dapat melangsungkan perkawinan. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda, antara lain, faktor kepribadian, faktor internal keluarga, faktor ekonomi, faktor kekerasan dalam rumah tangga, alat komunikasi, sosial, dan iman.

2. Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga

Kehidupan sosial merupakan tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya yang berhubungan dengan orang-orang lain, hubungan dengan orang lain dalam lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajibannya¹³.

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, *oikonomia*. Kata *oikonomia* berasal dari dua kata yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga, sedangkan *nomos* berarti mengatur. Jadi *oikonomia* berarti mengatur rumah tangga. Ekonomi berkembang menjadi suatu ilmu, sehingga ekonomi berarti pengetahuan yang tersusun menurut cara yang runtut dalam rangka mengatur rumah tangga. Rumah tangga diartikan secara lebih luas, rumah tangga disini berkaitan dengan kelompok sosial yang dianggap sebagai rumah tangga sebagai kesatuan kelompok manusia yang hidup menurut norma dan tata aturan tertentu.¹⁴

Kehidupan sosial ekonomi suatu keluarga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: Pekerjaan, Pendidikan, Pendapatan, Jumlah tanggungan orang tua, Kepemilikan, Jenis tempat tinggal

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penulis menggunakan instrument untuk mengumpulkan data. Pertanyaan yang akan diajukan akan berupa pertanyaan dalam bentuk angket. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek yang berhubungan dengan masalah penelitian ini adalah pasangan suami istri muda, khususnya di Paroki St. Yohanes Maria Vianney Maubesi Lingkungan Fatubai dengan jumlah kepala keluarga 102.

Sampel Penelitian

¹¹ Kamkan H. Ercy, *OP CIT.*, hlm. 2.

¹² *Ibid.*, hlm. 18.

¹³ *Ibid.*, hlm. 92.

¹⁴ M.T Ritango, *Pelajaran Akuntansi Untuk Smu. Edisi 1*, (jakarta:erlangga, 2000), hlm. 36.

Berdasarkan jumlah populasi dari penelitian ini ada 10 pasangan, yaitu dari yang nikah sudah 5 tahun sampai yang baru nikah dan dari jumlah populasi yang ada diambil semua sebagai sampel penelitian.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket instrumen penelitian. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis metode analisis data individu.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tabel: Skala Prosentase dan Interpretasi

No	Pertanyaan	Jawaban					Ket
		SS	S	KS	TS	STS	
1	<i>Indikator I</i>	16%	39.5%	22.5%	14%	8%	100
2	<i>Indikator II</i>	17.5%	41.5%	26%	11%	4%	100
3	<i>Indikator III</i>	19%	40.5%	23%	10.5%	7%	100
	Jumlah	52.5%	121,5%	71.5%	35.5%	19%	300
	Hasil	17.5	40.5	23.8	11.8	6.4	100

Berdasarkan Tabel di atas, maka hasil penelitian atas tiga indikator menunjukkan bahwa interpretasi atas responden yang menyatakan Sangat setuju dan setuju (58%) dinyatakan dalam Keadaannya kurang baik dan kurang berfungsi sebagaimana mestinya, dan interpretasi atas sangat kurang baik dan hampir tidak berfungsi. Sedangkan interpretasi atas responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju (18.2%) dinyatakan dalam keadaan yang sangat kurang baik dan hampir tidak berfungsi. Dengan demikian, jumlah keseluruhan responden yang menjawab Sangat setuju dan setuju lebih banyak bersifat positif dari pada yang menjawab kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Penulis merincikan bahwa Perkawinan usia dini dapat berdampak pada kehidupan sosial ekonomi keluarga di Lingkungan Fatubai. Dalam perkawinan usia muda, faktor utamanya adalah kedewasaan masing-masing pribadi, faktor ekonomi, faktor pekerjaan dan sosial; faktor sosial yang dimaksudkan adalah mereka sering mendapat “gosip” atau dalam lingkungan sosial masyarakat mereka menjadi bahan pembicaraan. Faktor ekonomi disini karena mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari belum bisa menanamkan sikap hemat dalam pengeluaran, tetapi dengan semua masalah ini Gereja mengajak keluarga-keluarga untuk merencanakan dan mengelola ekonomi rumah-tangganya dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua anggotanya; mengembangkan pendidikan yang menekankan sikap hemat, sederhana dengan kebiasaan menabung, sehingga biaya-biaya yang tak terduga dapat tertangani, jika hal ini dijalankan dengan baik, maka kehidupan rumah tangga keluarga-keluarga muda Katolik selalu tercukupi.

Remaja perlu diperhatikan agar kedepannya tidak terjadi lagi perkawinan usia dini, dan remaja perlu menyelesaikan pendidikan agar bisa mendapat pekerjaan yang memadai sehingga bisa menunjang kehidupan yang layak kedepannya. Karena faktor pendidikan dan faktor pekerjaan dapat membuat orang bisa menjadi terpendang di masyarakat.

Penutup

Kesimpulan

Keluarga adalah tempat di mana setiap orang mengawali sebuah kehidupan baru dan bertumbuh, terbentuknya keluarga berawal dari kesatuan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga dan keduanya menjadi satu dan melahirkan anak dengan tujuan hidup bahagia tetapi tidak bisa dipungkiri keluarga juga bisa menjadi tempat munculnya persoalan hidup yang bila dibiarkan akan berujung pada perceraian dan kualitas hidup sebuah keluarga, tergantung dari bagaimana setiap anggota keluarga itu mampu menyikapi setiap problematika rumah tangganya dengan sikap dewasa dan penuh tanggung jawab, mampu merawat dan memelihara, membangun dan menumbuhkannya menjadi keluarga yang bahagia.

Perkawinan dipandang sebagai relasi Kristus dan Gereja-Nya, bahwa ingin menyucikan Gereja dan menghadirkan dirinya bagi Gereja, Allah itu penuh kasih yang mesra seperti yang digambarkan oleh suami-istri dalam rumah tangga yang harmonis.

Hasil penelitian mengenai “Dampak Perkawinan Usia Dini terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga di Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Maubesi Lingkungan Fatubai” kepada 10 pasangan suami istri Katolik yang usia perkawinannya 1 sampai dengan 5 tahun, menunjukkan beberapa faktor pendukung dalam keluarga muda adalah: selalu bersama pasangan dalam untung, malang, sehat, sakit dan dalam suka maupun duka; orang tua mendukung perkawinan mereka.

Dalam penelitian ditemukan dua faktor penyebab dalam keluarga muda yakni: faktor sosial dan ekonomi dimana mereka belum memahami lebih dalam apa itu perkawinan serta tujuan perkawinan; belum memiliki tabungan masa depan; belum memiliki sikap hemat dalam pengeluaran sehari-hari; belum memiliki pekerjaan tetap; menjadi bahan pembicaraan orang.

Saran

Berdasarkan hasil penulisan skripsi dengan judul “Dampak Perkawinan Usia Dini terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga di Lingkungan Fatubai Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Maubesi” penulis memberikan saran bagi pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi antara lain:

1. Bagi Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Maubesi
Hendaknya pihak paroki mengadakan sosialisai tentang Usia yang cukup untuk menikah di setiap lingkungan agar menghindari terjadinya perkawinan usia dini di zaman sekarang dan hendaknya menetapkan usia yang pas untuk menikah baru bisa mengikuti kursus perkawinan. Serta memberi perhatian dan pendampingan, khususnya bagi keluarga muda Katolik, sehingga mereka merasa disapa dan diperhatikan melalui konsultasi keluarga, kunjungan keluarga, kegiatan rekoleksi dan memberi kepercayaan kepada keluarga muda untuk menjadi bagian dalam kepengurusan Gereja.
2. Bagi Keluarga Muda Katolik
 - a. Pasangan suami-istri agar semakin setia seumur hidup dalam untung, malang, sehat, sakit dan dalam suka maupun duka, dalam upaya mewujudkan perkawinan yang harmonis.
 - b. Pasangan suami istri agar semakin menanamkan sikap mendahulukan kebutuhan dasar rumah tangga, dalam upaya mewujudkan kebutuhan ekonomi yang selalu terjaga dan stabil.
 - c. pasangan suami istri selalu memaknai sakramen perkawinan dan peranan mereka masing masing, menjalaninya dengan sungguh sungguh dalam kehidupan berumah tangga, dan mampu mendidik dan membimbing anak-anak sejak dini secara baik sampai bertumbuh dewasa.
3. Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua.

Diharapkan skripsi ini dapat menjadi acuan bagi lembaga untuk dapat mengembangkan kreatifitas mahasiswa dalam menulis karya ilmiah dan sekaligus menambah wawasan mahasiswa mengenai Dampak Dari Perkawinan Usia Dini.

Daftar Pustaka

Dokumen Gereja

Yohanes Paulu II (2016). *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iurus Canonice)*. Jakarta:Konferensi Waligereja Indonesia

Buku –Buku

- Albertus, Purnomo 2015. *Allah Menyertai Keluarga; Menggali Inspirasi dari Alkitab*, Yogyakarta: Kanisius Purnomo
- Anselmus, F Eligius. 2000. *Persiapan Perkawinan Katolik: berdasarkan hukum Gereja*, Ende: Nusa Indah
- Asrori, Muhammad. Ali, Mohammad. *Psikologi remaja Perkembangan pesrta didik*, Jakarta PT Bumi Aksara
- Alfaribi, Faruq. 2007. *Dialog Remaja*, Jombang: Lintas Media
- Anggorah, Toha. Dkk. 2008. *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka
- Badruzaman, Abad. 2007. *Teologi kaum tertindas*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- BKKBN, 1993. *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Jakarta
- BKKBN.2015. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Statistik Penduduk Lanjut Usia*, Jakarta: BPS
- Efendi, Thadjudin Noer. 1993. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan*, Yogyakarta: Tiara WacanaYogya
- F.X, Sugiyana,dkk. 2013. *Peradaban Cinta Kasih;Pokok-pokok Pembelajaran Ajaran Sosial Gereja*, Yogyakarta: Pohon Cahaya
- Gerungan, W.A. 1978. *Psikologi-Sosial Suatu Ringkasan*, Jakarta-Bandung: PT Eresco
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- I.Y, Iswarahadi. 2014. *Media Memuliakan Kehidupan?; Sebuah Antologi Komunikasi*, Yogyakarta: Kanisius
- Iman Katolik; 2012. *buku informasi dan referensi*, Yogyakarta: Kanisius
- Konferensi Waligereja Indonesia. 2011. *Pedoman Pastoral Keluarga KWI*, Jakarta: Obor 2011
- Kamkan H. Ercy. 2008. *Artistik dan Ilustrasi*, Jakarta: PKBI Pusat
- Lanny, Law, dkk.2008.*God Knows Marriage Isn't Always Easy (Tuhan Tahu Perkawinan Tidak Selalu Mudah)*, Malang: Dioma
- Mu'awanah, Elfi. 2012. *Bimbingan konseling Islam*, Teras
- Norma, Wright. 2013. *So You're Getting Married, 14 Komitmen Dasar untuk Membangun Hubungan Menuju Jenjang Pernikahan*, Yogyakarta: Gloria Graffa
- Purwa, Hadiwardoyo. 2011. *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*, Yogyakarta: Kanisius
- Raharso, Catur. 2006. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, Malang: Dialoma,
- Robertus, Rubiyatmoko. 2015. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, Yogyakarta: Kanisius Rubiatmoko
- Rahmad, Jalaludin. 1993. *Islam alternatifif ceramah-ceramah di kampus*, Bandung: Mizan
- Riduwan. 2014. *Pengantar Statistika Sosial*, Bandung: Alfabeta,
- Sarlito, Wirawan, Sarwono. 2015. *Psikologi Remaja; Edisi Revisi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada Sarlito

Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi sesuatu pengantar*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, Cetakan ke empat
Timotius I. Ketut Adi Hardana. 2010. *Kursus Persiapan Perkawinan*, Jakarta: Obor
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009.

Internet

https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974

Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama: Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*. (Jakarta: Dian Rakyat 1986).